



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang, hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manokwari, 11 Oktober 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. XXXXX XXXXX, Belakang Klinik XXXXXXX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manokwari, 11 Oktober 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. Fanindi / Belakang XXXXX XXXX, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Mw, tanggal 08 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Ahad, tanggal 11 Desember 2016 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXX/20XX, tanggal XX Desember 20XX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Ransiki, Manokwari Selatan;
3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama: ANAK, lahir di Bau-bau pada tanggal 04 April 2017 dan anak tersebut kini dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sejak dari awal tahun 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a] Bahwa Tergugat berselingkuh;
 - b] Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - c] Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anaknya sejak lahir.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada awal bulan Januari tahun 2017, terjadi pertengkaran dimana Tergugat tidak bisa dihubungi oleh Penggugat sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Mw., tertanggal 11 Oktober 2019 dan 29 Oktober 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor; XXX/XX/XXX/20XX, tanggal XX Desember 20XX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

B. SAKSI-SAKSI

1] SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Komplek Pasar Kenangan, RT XX, RW XX, Kampung Ransiki, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek kandung Penggugat (ibu dari ibu kandung Penggugat);

Halaman **3** dari **12** putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2017 di Manokwari;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal menikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat terpaksa karena Penggugat hamil di luar nikah;
- Bahwa setelah menikah, ternyata Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang merupakan asli orang Manokwari (Papua) dan orang itu selalu mengancam Penggugat, sehingga keluarga Penggugat pada bulan Januari 2017 mengasingkan Penggugat ke Bau-Bau dengan izin Tergugat, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setelah Penggugat berada di Bau-Bau antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi selama 1 minggu namun setelah itu Tergugat tidak dapat dihubungi bahkan sampai anak lahir dan berumur satu tahun Tergugat tidak pernah menanyakan kabar beritanya serta sudah tidak memberi nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada usaha untuk merukunkan karena melihat Tergugat yang sudah tidak peduli lagi dengan keadaan Penggugat (istrinya);
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat ditanggung oleh orangtua Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2] SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Asrama Yonif XXX, RT XX, RW XX, Kampung Anday, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat (adik dari ibu kandung Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal menikah karena pernikahan Penggugat terpaksa karena Penggugat hamil di luar nikah dan setelah menikah, baru diketahui ternyata Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang merupakan asli orang Manokwari (Papua) dan orang itu selalu mengancam Penggugat, sehingga keluarga Penggugat pada bulan Januari 2017 mengasingkan Penggugat ke Bau-Bau dengan izin Tergugat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setelah Penggugat berada di Bau-Bau antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi selama 1 minggu namun setelah itu Tergugat tidak dapat dihubungi bahkan sampai anak lahir dan berumur satu tahun Tergugat tidak pernah menanyakan kabar beritanya dan sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat selalu menghindari bila bertemu atau berpapasan dengan saksi;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat mencari ditanggung oleh orangtua Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat lainnya sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Mw



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman **6** dari **12** putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah karena sejak awal bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal tahun 2017 hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dapat dinilai Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya atas gugatan Penggugat, berarti Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan maka sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa asli bukti P. yang berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan fotokopi akta tersebut telah diajukan dalam persidangan, sebagai bukti tertulis, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Desember 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, dan bukti tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum sehingga Hakim berpendapat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P. tersebut diatas terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam

Halaman **7** dari **12** putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*; Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal menikah karena pernikahannya terpaksa dan Tergugat ternyata masih menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan wanita tersebut mengancam-ancam Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017, Penggugat diasingkan di Bau-Bau, dan Tergugat masih berada di Manokwari, dan selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak member nafkah dan tidak ada komunikasi;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu menghindari dan tidak ada kepedulian terhadap Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, maka terhadap keterangan para saksi sepanjang yang mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh Hakim dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian

Halaman **8** dari **12** putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal menikah / bulan Januari 2017 disebabkan Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, baik lahir maupun bathin;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang selalu menghindar.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka hakim tunggal memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Broken Marriage*);

Halaman **9** dari **12** putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Mw



Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat maka hakim menilai hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh (broken marriage), tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa dengan keadaan pisahnya Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang lama merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang*", dan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dengan memperhatikan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

واذا شئت عدم الرغبة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan serta menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh HASAN ASHARI, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri dan dibantu oleh MISSAH HAMZAH SUARA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

MISSAH HAMZAH SUARA, S.H.
Rincian Biaya Perkara :

HASAN ASHARI, S.H.I.,

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	386.000,00
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)				

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)